



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PUNIA SIMANJUNTAK, berkedudukan di Perum Buana Impian 2 Blok Fantasy C No. 19. RT.004/RW 028, Kelurahan Tembesi Kecamatan Segulung Batam (dahulu/alamat sesuai KTP di Sidomulyo I Balimbingan Desa Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dalam hal ini memberikan kuasa kepada LAMPATAR SILALAH SH Dan REKAN beralamat di Jalan Farel Pasaribu / Lapangan Bola Bawah No 100 Blk Kota Pematang Siantar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2022 di sebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

DENNIS LIWARDI TAMPUBOLON, bertempat tinggal di dahulu Alamat Sidomulyo I Balimbingan Desa Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun sekarang Jalan Sumatera Huta I No. 87 Nagori Tanjung Pasir (depan Gereja HKI Tanjung Pasir) Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun , disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 8 Juni 2022 dalam Register Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat secara agama Kristen Protestan di di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Pokan Baru Sumatera Kawasan Utara pada hari Senin tanggal 17 September 2012 dengan Surat Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan Gereja Masehi Advent Hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat dengan Nomor 03/GMAHK/IX/2012 dan juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun berdasarkan kutipan Akte Perkawinan No. 1208-KW-05082015-0005, Tanggal 5 Agustus 2015;

2. Bahwa setelah pemberkatan nikah yang dilangsungkan di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Pokan Baru Sumatera Kawasan Utara di lanjutkan dengan acara pesta perkawinan secara adat batak selesai Penggugat dengan Tergugat tinggal dalam satu rumah bersama dengan Orangtua Tergugat/Mertua dan setelah 2 (dua) bulan tinggal bersama dengan Orangtua Tergugat/mertua, Penggugat dengan Tergugat pindah rumah ke rumah yang dibeli Penggugat dengan Tergugat di Sidomulyo I Balimbingan Desa Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun;
3. Bahwa kemudian dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua (2) anak, yakni:
 - **Prisyla Nathania Tampubolon**, Perempuan, berusia 9 (sembilan) Tahun, lahir di Tanah Jawa Kabupaten Simalungun tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 1208-LT-04082015-0093.-
 - **Bosley Andreas Tampubolon**, Laki-laki, berusia 8 (delapan) Tahun, lahir di Tanah Jawa Kabupaten Simalungun tanggal 22 September 2014 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 1208-LT-04082015-0091.-
4. Bahwa pada awalnya suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik sebagaimana layaknya suami isteri, rukun, tenteram dan bahagia, walaupun sekali-kali terjadi perkecokan, namun oleh Penggugat dengan Tergugat sendiri masih dapat di rukunkan;
5. Bahwa sekitar di bulan Mei 2013, Penggugat dengan Tergugat cekcok dan keributan pun tidak dapat di elakkan, hal mana Penggugat sangat tidak terima Tergugat ternyata ada menjalin hubungan dengan seorang wanita lain dan hubungan ini diketahui Penggugat setelah ada sms yang dikirimkan orang lain kepada Penggugat sendiri, sms yang dikirim oleh orang lain tersebut kepada Penggugat berisikan Tergugat sedang berada di salah satu rumah bersama dengan seorang wanita lain, untuk memastikan kebenaran sms tersebut Penggugat bersama dengan saudara/adek perempuan dari Tergugat langsung mendatangi rumah tersebut dan benar Penggugat melihat dengan mata kepala sendiri Tergugat sedang bersama dengan wanita lain keluar dari salah satu kamar yang ada di rumah tersebut, perbuatan Tergugat ini berimbas menjadi perkecokan dan ketidak harmonisan yang berkepanjangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana di selal-sela percakapan antara Penggugat

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat ketika sedang membicarakan hal-hal yang umum maupun hal yang prinsipil dalam rumah tangga percekcoan dapat saja terjadi;

6. Bahwa percekcoan dan ketidak harmonisan yang berkepanjangan mewarnai suasana mahligai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sekitar di akhir Tahun 2014 Tergugat pernah membantingkan kepala Penggugat dengan mempergunakan helm hanya karena penggugat menanyakan melalui sms di mana keberadaan Tergugat saat itu, dan konyolnya perbuatan Tergugat itu di lihat oleh saudara kandung dari Tergugat dan spontan pada saat itu saudaranya memarahi Tergugat akan tetapi Tergugat tidak terima justru berbalik menampar saudaranya dengan kuat sembari mengatakan agar jangan mencampuri urusan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
7. Bahwa di bulan Februari 2016 sekitar pukul 20.00 Wib Tergugat pulang kerumah dan kebetulan anak-anak Penggugat ada yang menangis karena cengeng dan melihat hal itu Tergugat marah-marah yang kemudian menendang kepala Penggugat hingga terjungkal, pada malam itu Penggugat hanya dapat menangis menahan rasa sakit atas perbuatan Tergugat, besok paginya Penggugat memberitahukan perbuatan Tergugat kepada Kakak Ipar Tergugat dan siang harinya kakak ipar Tergugat bersama dengan mertua serta saudara Tergugat langsung datang untuk menasehati Tergugat agar jangan mengulangi perbuatanya lagi akan tetapi setelah mereka pulang Tergugat kembali marah-marah serta mengancam akan melakukan kekerasan lagi kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat tidak tahan lagi menghadapi sikap dan perbuatan kasar Tergugat terhadap Penggugat, untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dan demi keselamatan Penggugat serta anak anaknya dikemudian hari nantinya dimana dampak percekcoan dan keributan serta penganiayaan yang dialami Penggugat yang juga selalu di lihat dan menjadi tontonan tetangga terlebih dihadapan anak-anaknya, Penggugat bersama dengan anak-anaknya akhirnya mengambil keputusan pergi meninggalkan Tergugat;
9. Bahwa sejak Penggugat bersama dengan anak-anaknya meninggalkan Tergugat sekitar bulan April 2016 dan tinggal menetap di Batam di Perum Buana Impian 2 Blok Fantasy C No. 19. RT.004/RW 028, Kelurahan Tembesi Kecamatan Segulung Batam, Penggugat masih berharap Tergugat mau berubah dengan meninggalkan perilaku buruknya dan memulai kehidupan baru dan hidup rukun, damai tetapi harapan Penggugat hanya bertepuk sebelah tangan Tergugat tidak pernah datang melihat atau berkunjung sekedar untuk melihat anak-anaknya bahkan sampai gugatan ini di ajukan Tergugat tidak pernah sekalipun memberikan nafkah hidup Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat perkecokan atau ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi pada saat tinggal bersama dengan Tergugat di rumah mereka di Sidomulyo I Balimbingan Desa Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun sangat mengganggu hubungan komunikasi sebagai suami isteri dan juga mengganggu hubungan kekerabatan dan atau komunikasi dengan keluarga Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Pihak keluarga baik Penggugat maupun Tergugat telah mencoba berupaya untuk membicarakan permasalahan yang mengakibatkan perkecokan atau ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil sebaliknya justru semakin memperenggang hubungan suami isteri dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sangat Terganggu dan mengalami tekanan mental dengan perkecokan, ketidak harmonisan serta penganiayaan fisik yang di alami dan kekecewaan yang mendalam atas perbuatan Tergugat ada menjalin hubungan dengan wanita lain, oleh karena itu hubungan layaknya sebagai suami Isteri antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk di pertahankan, dan sangat tidak mungkin lagi untuk rujuk kembali layaknya sebagai suami-istri. Oleh sebab itu sangat beralasan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan di putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
13. Bahwa di karenakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Prisyla Nathania Tampubolon** saat ini duduk di kelas II Sekolah Dasar (SD) dan **Bosley Andreas Tampubolon** saat ini duduk di Kelas I Sekolah Dasar (SD) sangat membutuhkan pengawasan dan kasih sayang yang nyata dan bertanggungjawab oleh karenanya mohon hak asuh sebagaimana terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di berikan kepada Penggugat;
14. Bahwa dengan dinyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian maka sangat beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Simalungun memerintahkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Simalungun agar mencatatkan perceraian atau mencoret perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebut dimuka, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Simalungun menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah di langsunikan secara agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Pokan Baru Sumatera Kawasan Utara pada hari Senin tanggal 17 September 2012 dengan Surat Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat dengan Nomor 03/GMAHK/IX/2012 dan juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun berdasarkan kutipan Akte Perkawinan No. 1208-KW-05082015-0005, Tanggal 5 Agustus i 2015 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah di langsunikan secara agama Kristen Protestan di di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Pokan Baru Sumatera Kawasan Utara pada hari Senin tanggal 17 September 2012 dengan Surat Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat dengan Nomor 03/GMAHK/IX/2012 dan juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun berdasarkan kutipan Akte Perkawinan No. 1208-KW-05082015-0005, Tanggal 5 Agustus i 2015 adalah sah secara hukum putus karena perceraian;
4. Menyatakan ke 2 (dua) Anak anaknya yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 - a. **Prisyla Nathania Tampubolon**, Perempuan, berusia 9 (sembilan) Tahun, lahir di Tanah Jawa Kabupaten Simalungun tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 1208-LT-04082015-0093.-
 - b. **Bosley Andreas Tampubolon**, Laki-laki, berusia 8 (delapan) Tahun, lahir di Tanah Jawa Kabupaten Simalungun tanggal 22 September 2014 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 1208-LT-04082015-0091.-di tempatkan dalam pengasuhan Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun agar mengirimkan sehelai dari putusan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan atau mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam daftar catatan yang disediakan untuk itu setelah putusan dalam perkara ini diperlihatkan kepadanya;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan/Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain atau wakilnya untuk datang menghadap sebagai Kuasanya yang sah, sebagaimana tersebut dalam relaas panggilan dari Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 9 Juni 2022 bertemu dengan orang tua Tergugat yang menerangkan Tergugat tidak berada di rumah (pergi ke Lubuk Pakam) sehingga panggilan di sampaikan melalui Pangulu Tanjung Pasir atas nama Dra. MARTINA MARBUN yang menerimanya dan menanda tangani relaas panggilan dari Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun untuk di serahkan kepada Tergugat dan selanjutnya relaas panggilan dari Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 28 Juni 2022 dan tertanggal 7 Juli 2022 diserahkan langsung kepada Tergugat sendiri yang bernama DENNIS EDWARD TAMPUBOLON yang menerimanya dan menanda tangani relaas panggilan dari Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun, tetapi Tergugat tetap tidak menghadiri persidangan maka dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya sehingga Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya di persidangan dan dilaksanakan tanpa kehadiran Tergugat (verstek), dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan sebelumnya tertanggal 27 Mei 2022 yang termuat dan terlampir dalam berkas Perkara A quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau Kuasanya tidak datang menghadap, maka upaya perdamaian (Mediasi) tidak bisa ditempuh ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu ;

1. Foto copy sesuai aslinya berupa Surat Pemberkatan Nikah antara Dennis Liwardi Tampubolon dengan Punia Simanjuntak, Nomor: 03/GMAHK/PB/IX/2012, tertanggal 17 September 2012, yang dikeluarkan dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Unit Indonesia Kawasan Barat, yang diberi materai secukupnya, selanjutnya ditandai dengan P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya untuk istri, berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Dennis Liwardi Tampubolon dengan Punia Simanjuntak Nomor: 1208-KW-05082015-0005, tertanggal 05 Agustus 2015, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang diberi materai secukupnya, yang selanjutnya ditandai dengan P-2;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN. Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy sesuai aslinya untuk suami berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Dennis Liwardi Tampubolon dengan Punia Simanjuntak Nomor: 1208-KW-05082015-0005, tertanggal 05 Agustus 2015, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang diberi materai secukupnya, yang selanjutnya ditandai dengan P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-04082015-0093, tertanggal 04 Agustus 2015, atas nama Prisyla Nathania Tampubolon, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang diberi materai secukupnya, selanjutnya ditandai dengan P-4;
5. Foto copy sesuai aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-04082015-0091, tertanggal 04 Agustus 2015, atas nama Bosley Andreas Tampubolon, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang diberi materai secukupnya, selanjutnya ditandai dengan P-5;
6. Foto copy sesuai aslinya berupa Kartu Keluarga Nomor 1208113107150004, tertanggal 03 Agustus 2015 atas nama Kepala Keluarga Dennis Liwardi Tampubolon dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang diberi materai secukupnya, selanjutnya ditandai dengan P-6;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat-surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan bukti surat P-6 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta semua surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi Meterai secukupnya, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah berjanji menurut agamanya masing-masing dan telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. JASMIN SIMANJUNTAK;

- Bahwa saksi kenal, Penggugat adalah Punia Simanjuntak serta Tergugat adalah Dennis Liwardi Tampubolon;
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena masalah perceraian;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah pisah rumah;
- Bahwa kenapa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat berselingkuh sehingga mereka sering ribut dan bertengkar;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2012
- Bahwa mereka menikah di Pokan Baru Tanah Jawa
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2016;
- Bahwa hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) anak
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa tidak mungkin lagi rumah tangga mereka dapat rukun kembali, karena Tergugat sudah berselingkuh dan Tergugat sering memukul Tergugat dan juga pernah membakar tubuh Penggugat dengan menyulutkan api puntung rokok;
- Bahwa dimana Penggugat pernah menjumpai Penggugat dengan selingkuhannya disalah satu rumah warga;
- Bahwa saksi tidak melihat tergugat menyulu api rokok, akan tetapi saksi tahu ketika Penggugat dengan Tergugat kami damaikan dan Penggugat memberitahukan kepada kami;
- Bahwa nama-nama anak Penggugat yaitu yang pertama bernama Prisyla Nathania Tampubolon, dan yang kedua Bosley Andreas Tampubolon;
- Bahwa yang pertama berumur 9 (Sembilan) tahun
- Bahwa yang menafkahi anak-anak adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada anak-anaknya
- Bahwa pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat saksi hadir
- Bahwa yang saksi tahu mereka dahulu berpacaran;
- Bahwa Penggugat bekerja di salah satu perusahaan di Batam
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat satu kampung
- Bahwa sejak Tahun 2016 Penggugat pergi ke Batam dan tinggal menetap di Batam
- Bahwa Tergugat tinggal dirumah orang tuanya di Tanjung Pasir Tanah Jawa;
- Bahwa setelah mereka sering ribut dirumah lalu kami damaikan dan Penggugat akan bekerja di Batam, perjanjiannya Tergugat akan datang menyusul ke Batam, akan tetapi sampai dengan sekarang Tergugat tidak mau datang ke Batam;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat tidak mau datang ke Batam
- Bahwa ada Akta Catatan Sipil atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah menjenguk anak-anaknya
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Petani;
- Bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak ada jalan damai;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi JASMIN SIMANJUNTAK tersebut, Kuasa Hukum Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi II. BENNI PASARIBU;

- Bahwa saksi kenal, Penggugat adalah Punia Simanjuntak serta Tergugat adalah Dennis Liwardi Tampubolon;
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena masalah perceraian;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah pisah rumah;
- Bahwa kenapa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat berselingkuh sehingga mereka sering ribut dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2012
- Bahwa mereka menikah di Pokan Baru Tanah Jawa
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2016;
- Bahwa hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) anak
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa tidak mungkin lagi rumah tangga mereka dapat rukun kembali, karena Tergugat sudah berselingkuh dan Tergugat sering memukul Tergugat dan juga pernah membakar tubuh Penggugat dengan menyulutkan api puntung rokok;
- Bahwa dimana Penggugat pernah menjumpai Penggugat dengan selingkuhannya disalah satu rumah warga;
- Bahwa saksi tidak melihat tergugat menyulu api rokok, akan tetapi saksi tahu ketika Penggugat dengan Tergugat kami damaikan dan Penggugat memberitahukan kepada kami;
- Bahwa nama-nama anak Penggugat yaitu yang pertama bernama Prisyla Nathania Tampubolon, dan yang kedua Bosley Andreas Tampubolon;
- Bahwa yang pertama berumur 9 (Sembilan) tahun
- Bahwa yang menafkahi anak-anak adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada anak-anaknya
- Bahwa pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat saksi hadir
- Bahwa yang saksi tahu mereka dahulu berpacaran;
- Bahwa Penggugat bekerja di salah satu perusahaan di Batam
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat satu kampung

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tahun 2016 Penggugat pergi ke Batam dan tinggal menetap di Batam
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Tanjung Pasir Tanah Jawa;
- Bahwa setelah mereka sering ribut di rumah lalu kami damaikan dan Penggugat akan bekerja di Batam, perjanjiannya Tergugat akan datang menyusul ke Batam, akan tetapi sampai dengan sekarang Tergugat tidak mau datang ke Batam;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat tidak mau datang ke Batam
- Bahwa ada Akta Catatan Sipil atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah menjenguk anak-anaknya
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Petani;
- Bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak ada jalan damai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi BENNI PASARIBU tersebut, Kuasa Hukum Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat melalui Kuasanya ada mengajukan Kesimpulan di depan persidangan tertanggal 28 Juli 2022 dan selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan apa-apa lagi hanya mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan tidak seluruhnya dicantumkan disini akan tetapi semua telah dipertimbangkan dan dianggap telah terangkum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain atau wakilnya untuk datang menghadap sebagai Kuasanya yang sah dan tidak pula ketidakhadirannya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya sehingga Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya perkara ini akan diputus berdasarkan pertimbangan dari dalil – dalil dan bukti – bukti yang diajukan secara sepihak oleh Penggugat di persidangan dan secara lengkap telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, karena Tergugat sama sekali tidak pernah hadir dalam persidangan sebagaimana sudah diterangkan di awal Putusan ini maka dengan demikian acara jawab-jawab dalam perkara ini tidak pernah terjadi dan selanjutnya persidangan dilanjutkan untuk acara pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat berupa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan bukti surat P-6 serta di hubungkan dengan 2 (dua) orang saksi dibawah janji masing-masing bernama saksi JASMIN SIMANJUNTAK dan saksi BENNI PASARIBU yang telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik itu bukti surat-surat maupun saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah yang dilaksanakan sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya, yaitu di lakukan secara agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Pokan Baru Sumatera Kawasan Utara pada hari Senin tanggal 17 September 2012 dengan Surat Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat dengan Nomor 03/GMAHK/IX/2012 dan juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun berdasarkan kutipan Akte Perkawinan No. 1208-KW-05082015-0005, AK.529.0069912 Tanggal 5 Agustus 2015 milik isteri yaitu PUNIA SIMANJUNTAK dan berdasarkan kutipan Akte Perkawinan No. 1208-KW-05082015-0005, AK.529.0069913 Tanggal 5 Agustus 2015 milik suami yaitu DENNIS LIWARDI TAMPUBOLON, sebagaimana dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-1, P-2 dan bukti surat P-3 ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai dua (2) orang anak, yaitu:
 - Prisyla Nathania Tampubolon, Perempuan, berusia 9 (sembilan) Tahun, lahir di Tanah Jawa Kabupaten Simalungun tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 1208-LT-04082015-0093.
 - Bosley Andreas Tampubolon, Laki-laki, berusia 8 (delapan) Tahun, lahir di Tanah Jawa Kabupaten Simalungun tanggal 22 September 2014 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 1208-LT-04082015-0091 sebagaimana dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-4 dan bukti surat P-5 ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN. Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DENNIS LIWARDI TAMPUBOLON dengan PUNIA SIMANJUNTAK dan kedua anak Penggugat dengan Tergugat yaitu Prisyla Nathania Tampubolon dan Bosley Andreas Tampubolon telah termuat di dalam Kartu Keluarga No.1208113107150004 tertanggal 03-08-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sebagaimana dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-6;
- Bahwa dari keterangan saksi JASMIN SIMANJUNTAK dan saksi BENNI PASARIBU yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dimana keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah pisah rumah sejak tahun 2016 karena Tergugat berselingkuh sehingga mereka sering ribut;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan di asuh oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada anak-anaknya
- Bahwa tidak mungkin lagi rumah tangga mereka dapat rukun kembali, karena Tergugat sudah berselingkuh dan Tergugat sering memukul Tergugat dan juga pernah membakar tubuh Penggugat dengan menyulutkan api puntung rokok;
- Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 1 yang memohonkan agar “ Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya “ haruslah ditangguhkan terlebih dahulu, karena petitum tersebut masih harus di pertimbangkan dulu apa yang menjadi pokok permohonan Perkara A quo dan dengan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka sebelum di putus perceraian terlebih dahulu di pertimbangkan sahnyanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, yang pada pokoknya :

- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 dan di hubungkan dengan 2 (dua) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang telah berjanji menurut agamanya dalam hal ini adalah sesuai dengan Agama Kristen Protestan;

- Bahwa dari keterangan saksi JASMIN SIMANJUNTAK dan saksi BENNI PASARIBU yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah yang dilaksanakan sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya yaitu secara Agama Kristen Protestan Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah yang dilaksanakan sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya, yaitu dilakukan secara agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Pokan Baru Sumatera Kawasan Utara pada hari Senin tanggal 17 September 2012 dengan Surat Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat dengan Nomor 03/GMAHK/IX/2012 dan juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun berdasarkan kutipan Akte Perkawinan No. 1208-KW-05082015-0005, AK.529.0069912 Tanggal 5 Agustus 2015 milik isteri yaitu PUNIA SIMANJUNTAK dan berdasarkan kutipan Akte Perkawinan No. 1208-KW-05082015-0005, AK.529.0069913 Tanggal 5 Agustus 2015 milik suami yaitu DENNIS LIWARDI TAMPUBOLON, sebagaimana dapat di lihat dan di hubungan dengan bukti surat P-1, P-2 dan bukti surat P-3 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang di hubungan dengan bukti-bukti surat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat di laksanakan di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Pokan Baru Sumatera Kawasan Utara pada hari Senin tanggal 17 September 2012 dengan Surat Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat dengan Nomor 03/GMAHK/IX/2012 dan juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun berdasarkan kutipan Akte Perkawinan No. 1208-KW-05082015-0005, AK.529.0069912 Tanggal 5 Agustus 2015 milik isteri yaitu PUNIA SIMANJUNTAK dan berdasarkan kutipan Akte Perkawinan No. 1208-KW-05082015-0005, AK.529.0069913 Tanggal 5 Agustus 2015 milik suami yaitu DENNIS LIWARDI TAMPUBOLON yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang mana dari perkawinan tersebut telah dilangsungkan menurut agama Penggugat dan Tergugat yaitu Kristen Protestan, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2), sehingga dengan demikian Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut agama dan hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1981, maka Majelis akan mempertimbangkan secara cermat dan seksama tentang motif yang menjadi latar belakang percekcoakan antara penggugat dan tergugat

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN. Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tentang siapa yang menjadi penyebab percecokan/pertengkaran yang terus-menerus dan tidak dapat diperdamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat tersebut untuk dapat menentukan alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada persesuaian lagi menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada hakekatnya Perkawinan itu adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang Pria dan Wanita sebagai suami isteri untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun kenyataannya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah seperti yang diharapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang tersebut, dan bahkan sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok substansi dari gugatan Penggugat adalah tentang perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada persesuaian lagi, yang berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi JASMIN SIMANJUNTAK dan saksi BENNI PASARIBU yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dimana keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah pisah rumah sejak tahun 2016 karena Tergugat berselingkuh sehingga mereka sering ribut;

Menimbang, bahwa tidak mungkin lagi rumah tangga mereka dapat rukun kembali, karena Tergugat sudah berselingkuh dan Tergugat sering memukul Tergugat dan juga pernah membakar tubuh Penggugat dengan menyulutkan api puntung rokok dan segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sehingga membuat Penggugat memutuskan untuk bercerai karena dengan adanya pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada kesepahaman/kecocokan lagi di antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan baik lahir dan batin sehingga tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa di satukan kembali untuk tinggal bersama di dalam membina rumah tangga yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku bagi setiap warga Negara Republik Indonesia termasuk

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan dengan berlakunya Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut jelas tercantum alasan-alasan perceraian antara lain adalah salah satu pihak berbuat zina, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah hidup terpisah dimana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka oleh karena itu alasan ini dapat di gunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat di ambil suatu kesimpulan yang di lihat dari proses pembuktian yang terdiri dari alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi yang di ajukan di depan persidangan kalau perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan di dalam membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagai suatu alasan perceraian (***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968***), sebagaimana telah diuraikan di atas serta telah pula di lakukan upaya perbaikan keluarga agar Penggugat dan Tergugat bersatu kembali melalui keluarga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka ikatan lahir bathin antara penggugat dan tergugat yang menjadi dasar perkawinan mereka menjadi retak, sehingga oleh karenanya maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal (1) Undang–Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak akan terwujud dan oleh karenanya maka konsekuensi yuridisnya adalah bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana dimuat didalam ketentuan Pasal (19) huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana di uraikan diatas telah cukup jelas bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecekocokan satu sama lain dan sudah sejak awal terjadi percekocokan [vide Pasal 22 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975] dan salah satu pihak pihak berbuat zina, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dan patut untuk dikabulkan [Vide Pasal 21 Ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975] maka berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas maka terhadap petitum ke-2 dan ke-3 beralasan hukum untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum dari putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai hak asuhnya berdasarkan petitem ke-4 tentang status ke 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama PRISYLA NATHANIA TAMPUBOLON, Perempuan, berusia 9 (sembilan) Tahun, lahir di Tanah Jawa Kabupaten Simalungun tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 1208-LT-04082015-0093. dan BOSLEY ANDREAS TAMPUBOLON, Laki-laki, berusia 8 (delapan) Tahun, lahir di Tanah Jawa Kabupaten Simalungun tanggal 22 September 2014 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 1208-LT-04082015-0091. yang mana dari keterangan saksi-saksi tersebut yaitu saksi JASMIN SIMANJUNTAK dan saksi BENNI PASARIBU bahwa anak-anak tersebut adalah anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan kedua anak Penggugat dengan Tergugat yaitu PRISYLA NATHANIA TAMPUBOLON, dan BOSLEY ANDREAS TAMPUBOLON telah termuat di dalam Kartu Keluarga No.1208113107150004 tertanggal 03-08-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sebagaimana dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-4, P-5 dan bukti surat P-6

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan karena anak tersebut masih dibawah umur, serta butuh perawatan dan kasih sayang dari seorang ibu, dan selain itu juga dari keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu JASMIN SIMANJUNTAK dan saksi BENNI PASARIBU bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah sejak tahun 2016 dan juga Tergugat tidak pernah memenuhi kebutuhan lahir maupun batin terhadap isteri dan kedua orang anaknya dan selama ini juga Penggugatlah yang memenuhi dan menafkahi biaya kebutuhan hidup ke 2 (dua) orang anak-anaknya yang mana Penggugat bekerja di perusahaan tepatnya di Batam dan memiliki gaji setiap bulannya maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk hak asuh dan pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama PRISYLA NATHANIA TAMPUBOLON, Perempuan, berusia 9 (sembilan) Tahun, dan BOSLEY ANDREAS TAMPUBOLON, Laki-laki, berusia 8 (delapan) diberikan kepada Penggugat hingga dewasa dan ke 2 (dua) orang anak tersebut bisa menentukan sikapnya sendiri, apalagi anak-anak tersebut jelas mempunyai hubungan bathin yang lebih dekat dengan Penggugat walaupun anak-anak tersebut juga merupakan anak kandung dari Tergugat yaitu DENNIS LIWARDI TAMPUBOLON (bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan bukti surat P-6) yang mana selama ini anak-anak tersebut diasuh dijaga, dirawat dan dibiayai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JASMIN SIMANJUNTAK dan saksi BENNI PASARIBU yang telah didengar keterangannya dipersidangan yang menerangkan bahwa Penggugat adalah orang tua yang sangat mengasahi dan menyangangi anak-anak tersebut dan selalu memberikan perhatian terhadap anak-

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dan sepanjang perkara ini berlangsung anak-anak tersebut juga mengetahui tentang keadaan dan situasi keluarganya tentang perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan mampu merawat dan menanggung biaya nafkah ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri dengan bekerja sebagai Pekerja di Perusahaan Batam dan para saksi melihat ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat tersebut tercukupi nafkahnya dengan penghasilan yang diterima oleh Penggugat maka dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bilamana gugatan Penggugat pada petitum ke-4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama ini anak tersebut terus berada dibawah pemeliharaan IBUNYA (Penggugat), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan si anak, tuntutan Penggugat dalam Petitumnya mengenai hak asuh patut untuk dikabulkan, akan tetapi bukan berarti Tergugat sebagai BAPAK kandunganya tidak mempunyai kesempatan lagi untuk bergaul dengan anak tersebut, oleh karena itu Majelis menegaskan kepada Pengugat sebagai pihak yang menerima hak asuh tersebut untuk tetap memberikan waktu dan kesempatan bagi si anak dan Tergugat dalam hal ini adalah BAPAK kandunganya yang bernama DENNIS LIWARDI TAMPUBOLON untuk tetap berhubungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis hanya memutuskan mengenai putusnya perkawinan, dan bukan memutuskan hubungan darah, artinya bahwa hubungan darah antara Tergugat dengan anaknya adalah tetap ada yang sampai kapanpun akan tetap melekat pada si anak, dan bila si anak telah dapat menentukan sikap sendiri, si anak akan dapat memutuskan dan menilai sikap masing-masing orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk Penggugat, Majelis Hakim menggaris bawahi bahwa anak-anak tersebut merupakan titipan Tuhan yang harus dirawat dan dibimbing untuk masa yang akan datang, untuk itu disarankan supaya Penggugat juga harus memberikan contoh teladan yang patut untuk ditiru oleh anak-anak tersebut juga harus belajar untuk dekat dan dapat mengambil hati anaknya dengan melihat kesempatan suasana dan situasi kejiwaan si anak disamping mengenai hak asuh yang telah ditetapkan diatas;

Menimbang, bahwa petitum ke-5 gugatan Penggugat yang memohon supaya Pengadilan Negeri Simalungun melalui Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, untuk mengirimkan satu rangkap putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dimana perkawinan ini di daftarkan untuk di catat dalam buku pencatatan yang di sediakan untuk itu ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan perceraian dikabulkan dan untuk kejelasan administrasi, maka Majelis Hakim terhadap kewenangannya sebagaimana berdasarkan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yang berbunyi : Suatu Perceraian dianggap telah terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan dari Pasal 35 Ayat 1 dan 2 dari Peraturan Pemerintah No.9/1975 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan sehelai salinan sah dari Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun selaku Kantor tempat Pencatatan Perkawinan ini, oleh karena itu petitum ke-5 dari gugatan Penggugat ini pun dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat di hukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal-Pasal dari peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dalam persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah di langungkan secara agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Pokan Baru Sumatera Kawasan Utara pada hari Senin tanggal 17 September 2012 dengan Surat Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat dengan Nomor

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN. Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/GMAHK/IX/2012 dan juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun berdasarkan kutipan Akte Perkawinan No. 1208-KW-05082015-0005, Tanggal 5 Agustus i 2015 adalah sah secara hukum;

4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah di langsunkan secara agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Pokan Baru Sumatera Kawasan Utara pada hari Senin tanggal 17 September 2012 dengan Surat Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat dengan Nomor 03/GMAHK/IX/2012 dan juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun berdasarkan kutipan Akte Perkawinan No. 1208-KW-05082015-0005, Tanggal 5 Agustus i 2015 adalah sah secara hukum putus karena perceraian;
5. Menyatakan ke 2 (dua) Anak anaknya yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 - Prisyla Nathania Tampubolon, Perempuan, berusia 9 (sembilan) Tahun, lahir di Tanah Jawa Kabupaten Simalungun tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 1208-LT-04082015-0093.
 - Bosley Andreas Tampubolon, Laki-laki, berusia 8 (delapan) Tahun, lahir di Tanah Jawa Kabupaten Simalungun tanggal 22 September 2014 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 1208-LT-04082015-0091.di tempatkan dalam pengasuhan Penggugat.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun agar mengirimkan sehelai dari putusan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan atau mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam daftar catatan yang disediakan untuk itu setelah putusan dalam perkara ini diperlihatkan kepadanya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul di dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin , tanggal 1 Agustus 2022 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yudi Dharma, S.H., M.H. dan Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Sim tanggal 8 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN. Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, Apollo Manurung, Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H.

d.t.o

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Apollo Manurung

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. PNBP	:	Rp30.000,00;
4. Panggilan	:	Rp360.000,00;
5. ATK	:	Rp100.000,00;
6. PNBP Panggilan 1	:	Rp20.000,00;

Jumlah

: Rp.530.000,00;
(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);